



Sekretariat : Jl. Pangeran Diponegoro No. 108, Kota Magelang
Telp. (0293) 369176
Website : magelangkota.bawaslu.go.id
E-mail : set.magelangkota@bawaslu.go.id

Nomor : B-122/PM.00.02/K.JT-30/06/2026
2026
Sifat : BIASA
Perihal : Imbauan

Magelang, 18 Juni

Kepada Yth.
KETUA KPU KOTA MAGELANG
di -

MAGELANG

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan melalui Sistem

Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;

6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
7. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1983/PL.01-SD/06/2025 perihal Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui SIPOL Semester II Tahun 2025 tertanggal 11 Desember 2025;
8. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 391/TIK.03-SD/06/2025 perihal Jadwal Pembukaan Akses Sistem Informasi Kepemiluan tertanggal 24 Februari 2025.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum terkait pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan program dan jadwal kegiatan tahapan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui SIPOL sesuai dengan yang telah diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Memastikan tugas, kewenangan, dan kewajiban KPU Kota Magelang pada tahapan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui SIPOL, sesuai pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Memastikan verifikasi terhadap Partai Politik yang telah diterima pemutakhirannya melalui SIPOL sesuai dengan indikator keabsahan data dan dokumen Partai Politik;
4. Memastikan kesesuaian pemutakhiran data Partai Politik yang meliputi:
 - a. kepengurusan Partai Politik pada tingkat kabupaten/kota, dan kecamatan;
 - b. keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
 - c. keanggotaan Partai Politik;
 - d. domisili kantor tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat kabupaten/kota;

5. Memastikan hasil verifikasi pemutakhiran partai politik melalui SIPOL disampaikan secara berjenjang dengan memperhatikan jadwal penggunaan Sistem Informasi Partai Politik;
6. Menindaklanjuti masukan dan/atau tanggapan masyarakat pada pelaksanaan kegiatan tahapan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan;
7. Melakukan koordinasi dan konsolidasi intensif dengan pemangku kepentingan terkait kegiatan tahapan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan
8. Meyediakan helpdesk dalam rangka untuk:
 - a. Memberikan informasi kepada Masyarakat, Partai Politik, dan Pengawasan Pemilu terkait Pemutakhiran dan Partai Politik secara berkelanjutan;
 - b. Menerima konsultasi terkait pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan;
 - c. Mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan pada pelaksanaan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui SIPOL.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



MALUDIN TAUFIQ

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Magelang;
3. Arsip.